

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RETNO HARJATMIKO

NIM : 000710101027

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)**



**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

oleh

Retno Harjatmiko
NIM. 000710101027

Pembimbing,

I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130532005

Pembantu Pembimbing,

I.B.Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 131832297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTO

“Manusia makhluk yang terbaik rohaniyah dan jasmaniah, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah jika tidak beriman dan beramal saleh dan Allah adalah Hakim Yang Maha Adil”



Surat AT TIIN. Al Qur'an dan Terjemahannya. Halaman 1075

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ayahanda tercinta “AGUS SISWADI” Ibunda tersayang “SUTI’AH” yang tak pernah berhenti mendo’akan saya, memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan dukungan moril dan materi serta kasih sayangnya yang tak akan pernah habis sepanjang masa dan sepanjang hidupku.

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Kamis,

Tanggal : 30,

Bulan : Juni,

Tahun : 2005.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua,



H. Kukuh Achmadi, S.H.
NIP. 130325903


Sekretaris,



R.A. Rini Angraini, S.H., M.H.
NIP. 131485338

Anggota Panitia Penguji,

1. I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130532005



(.....)

2. I.B.Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 131832297




(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

Oleh,




Retno Harjatmiko
NIM. 000710101027

Pembimbing,



I.G.A.N Dirgha S.H., M.S.
NIP. 130532005

Pembantu Pembimbing,




I.B.Oka Ana S.H., M.M.
NIP. 131832297

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kepong Paron Pius S.H., S.U.
NIP.130808985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dalam proses belajar di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, yaitu dengan judul 'KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)'.

Banyak tantangan dan rintangan yang dijumpai dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga peneliti tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari dosen pembimbing serta berbagai pihak yang telah bersedia membantu dengan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas hukum Universitas Jember;
3. Bapak I Ketut Suandra,S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas hukum Universitas Jember
4. Bapak I.G.A.N. Dirgha,S.H.,M.S., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini juga selaku Pembantu Deken III Fakultas hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Kukuh Achmadi,S.H. selakuKetua Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan koreksi atas penulisan skripsi ini;
7. Ibu R.A. Rini Anggraini,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan petunjuk atas penulisan skripsi ini;
8. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji,S.H selaku dosen wali yang selama ini telah banyak membimbing dan membantu studi;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu selama kuliah;
10. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini;
11. Adik-adikku yang kusayangi "RIZA" dan "ADIT", serta nenekku tercinta "SALAMA MADI" terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya;
12. Saudara-saudaraku Hendrik, Basuki, Mimin, Kentung, Jabrik dan Adi, terima kasih atas bantuan anda, do'a, motivasi, nasehat-nasehatnya dan keceriaannya;
13. Keluarga dan teman-temanku Phiephien, Chimot, Cecep, Isa, Oon, Ahmad, Angga, Rangga, Wisnu, Anang, Andi, Faruq, Indra dan Rino serta teman-teman kos Danau Toba No. 29 terima kasih atas kebersamaannya;
14. Ibu Erni Sebagai Staf Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jember;
15. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2000
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang juga tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu;

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, Mei 2005

penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan	
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teoritik	
2.3.1 Pengertian Pajak penghasilan.....	11
2.3.2 Sanksi Pajak.....	12

2.3.3	Objek Pajak Penghasilan (PPh)	12
2.3.4	Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.3.5	Lembaga Administrasi Pajak	16
2.3.6	Penagihan Pajak	19
a.	Surat Paksa	19
b.	Lelang.....	22
c.	Penyitaan	22
d.	Pencegahan dan Penyanderaan	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Penerapan Sanksi Administrasi dalam Bidang Perpajakan.....	27
3.2	Hambatan-hambatan Wajib Pajak Tidak Mentaati Kewajiban Membayar Pajak	30
3.3	Solusi Agar Wajib Pajak Segera Melunasi Kewajiban Membayar Pajak.....	32

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
4. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan atau Pasal 26
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS PEENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)”, ini ditulis dengan latar belakang bahwa banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Hal ini disebabkan Wajib Pajak kurang mengerti Undang-undang perpajakan, kelalaian Wajib Pajak, dan adanya unsur kesengajaan.

Permasalahan yang timbul atas penulisan ini adalah 1) Bagaimana penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan, 2) Hambatan-hambatan apa saja sehingga Wajib Pajak tidak mentaati kewajiban membayar pajak, 3) Bagaimana cara mengatasi atau alternatif solusi agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban membayar pajak.


Adapun tujuan khusus diadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan dan mengkaji dan untuk mengetahui hambatan- hambatan serta bagaimana solusi pemecahannya agar Wajib Pajak memantaati kewajiban membayar pajak.

Metode pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas. Sumber bahan penelitian menggunakan dua sumber bahan, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis data digunakan metode analisis data *deskriptif* yang non statistik.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT setelah ditegur atau tidak , maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan (*exofficio*), ketetapan didasarkan pada penghasilan yang diperkirakan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak yang ditetapkan. Kemungkinan lain yang dapat diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT, maka sanksi pidana. 2) Jika SPT setelah ditegur secara tertulis masih dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka sanksi yang dijatuhkan hanya ketentuan pasal 13 ayat 3 huruf a UU No. 6 tahun 1983 berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang atau tidak dibayar. 3) Masih banyaknya masyarakat sebagai Wajib Pajak yang kurang mengetahui dan masih kesulitan dalam proses pemotongan (cara perhitungan yang benar), pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 4) Hambatan terhadap pemungutan pajak terdapat 2 macam, yaitu: Pertama, Perlawanan pasif antara lain: perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik; Kedua, Perlawanan aktif, Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak terdapat dua macam bentuk antara lain : *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak

dengan tidak melanggar undang-undang, *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak.

Saran yang dapat disumbangkan adalah 1) Perlu peningkatan penyuluhan tentang perpajakan kepada Wajib Pajak sedini mungkin sehingga Wajib Pajak paham akan kewajiban yang pada akhirnya tidak akan melakukan penunggakan dalam membayar pajak. 2) Dengan tarif yang rendah dan meluas, baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai serta pajak-pajak lainnya, diharapkan Wajib Pajak akan memberitahukan penghasilan serta peredaran usahanya yang wajar dan layak.



I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.


Hukum pajak (*Tax Law*) yang juga disebut Hukum Fiskal merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Zain dan Kustadi Arinta, 1990:95).

Dalam perkembangan wajib pajak dan perolehan pajak harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak, dalam hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Pertumbuhan wajib pajak terdaftar selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Penerimaan pajak yang diadministrasikan di Direktorat Jenderal Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Sumber : www.pajak.com

Sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya, maka tujuan hukum pajak adalah “menciptakan adanya keadilan” dalam masalah yang menyangkut pemungutan pajak. Asas keadilan ini merupakan prinsip yang harus dipegang teguh, baik dalam perundang-undangan maupun pelaksanaan, pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam usaha mencari “apa” dan “bagaimana” yang dinamakan “adil” kita selalu terbentur pada kenyataan, bahwa pada hakikatnya keadilan itu sangat relatif (Zain dan Kustadi Arinta, 1990:95).

Secara umum, keadilan juga ditafsirkan sebagai keharusan adanya progresi dalam struktur pajak. Pada prakteknya apabila diadakan penyusunan kembali atau perubahan suatu struktur pajak, maka muncullah berbagai masalah yang tidak dapat dihindarkan seperti konflik mengenai ukuran atau standart apa yang akan diterapkan. Apabila masyarakat menginginkan suatu tingkat progresi yang tinggi karena pertimbangan keadilan, maka mungkin sekali akibatnya akan muncul pengurangan-pengurangan yang berarti dalam tingkat tabungan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu syarat-syarat untuk keadilan dalam perpajakan, dapat pula mengakibatkan administrasi dan pelaksanaannya semakin rumit, sehingga meninggalkan unsur kesederhanaan serta dilain pihak kemungkinan meningkatkan penghindaran dan penyelundupan pajak.

Untuk memungkinkan tercapainya suatu struktur yang legal agar administrasi perpajakan tersebut efektif dan adil, hendaknya di dalam undang-

undang pajak terdapat keseimbangan antara kekuasaan pemerintah melaksanakan sistem perpajakan disatu pihak dan kekuasaan rakyat untuk membatasi kewenangan pemerintah, apabila pemerintah melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam sistem tersebut.

Keseimbangan itu dapat tercapai suatu harapan apabila dalam sistem perundang-undangan dicantumkan dengan jelas dan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban wajib pajak, seperti memberitahukan dan membayar pajak-pajaknya sedang dilain pihak pemerintah juga diberi kekuasaan yang cukup untuk menverifikasi dan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang tersebut secara paksa dengan tetap berpegang kepada efisiensi dan keadilan. Hendaknya disusun peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang cukup luas yang termasuk dalam sistem tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut petugas-petugas yang tidak jujur atau adil berkenaan dengan perselisihan-perselisihan yang muncul antara pemerintah dan wajib pajak serta untuk melindungi wajib pajak terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hukum.

Setiap permasalahan yang menyangkut administrasi perpajakan haruslah dimulai dengan asumsi-asumsi, baik yang menyangkut sikap dan tindakan aparat pemerintah.

Asumsi-asumsi yang menyangkut sikap dan tindakan wajib pajak, antara lain :

- a. Bahwa para Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh Undang-undang pajak;
- b. Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak, yaitu usaha-usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap karenanya serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Dewasa ini para Wajib Pajak tidak takut akan ketetapan-ketetapan dan sanksi administrasi pajak, apalagi dengan situasi dimana kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya data perpajakan, ditambah pula dengan kondisi dimana pihak fiscuslah yang harus membuktikan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan serta keyakinan bahwa

segala sesuatu bisa diatur, oleh karena itu wajib pajak berani menyerahkan Surat Pemberitahuan yang tidak lengkap, neraca dan rugi/laba yang tidak benar, serta buku-buku dan bukti-bukti pembukuan yang dipalsukan (Zain dan Kustadi Arinta, 1990:95).

Sedang asumsi-asumsi yang menyangkut sikap dan tindakan aparat pajak, adalah :

- a. bahwa administrator pajak memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam keputusan-keputusan yang dibuatnya sendiri;
- b. bahwa aparat pajak sering bertindak berlebih-lebihan, melebihi fungsi yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa aparat pajak sering gagal melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya akibat dari kemalasan atau kelambanan atau penyalahgunaan jabatan (Zain dan Kustadi Arinta, 1990:99).

Kecenderungan-kecenderungan tersebut dalam asumsi-asumsi tersebut diatas akan dapat diperbaiki dan menjadi seimbang, apabila di dalam undang-undang pajak atau peraturan-peraturan pajak lainnya tercantum dengan tegas mengenai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan sanksi-sanksi, baik menyangkut Wajib Pajak maupun aparat pajak, disamping usaha-usaha untuk menutupi lubang-lubang yang mungkin akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran atau penyelundupan pajak disatu pihak dan menyalahgunakan wewenang oleh aparat pajak di lain pihak.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPIH)**

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang tidak fokus serta terlalu meluas, maka diperlukan adanya ruang lingkup sebagai pembatasan pada permasalahan yang akan dibahas.

Kupasan skripsi akan dibatasi tentang Penerepan Sanksi Administrasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan administrasi dalam bidang perpajakan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja sehingga Wajib Pajak tidak mentaati kewajiban membayar pajak ?
3. Bagaimana cara mengatasi atau alternatif solusi agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban membayar pajak ?

1.4 Tujuan Penulisan

penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai upaya untuk melatih serta membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat, sehingga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan yang sekaligus dapat disajikan dalam bentuk skripsi;
- c. Untuk bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan dan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan diruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan administrasi dalam bidang perpajakan;
- b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja sehingga Wajib Pajak tidak mentaati kewajiban membayar pajak;

- c. Untuk mengetahui Bagaimana cara mengatasi atau alternatif solusi agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban membayar pajak.

1.5 Metodologi

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi ini, maka diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan bahan maupun dalam menganalisa permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan. "Metode mengandung aspek prosedural kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah bahan guna memperoleh jawaban atas pernyataan yang tersirat dalam masalah" (Widyaprakosa, 1997:16).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Selubungan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam menyusun tulisan ini agar mendapatkan hasil yang benar. Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1998:10).

1.5.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan bahan yang aktual, yaitu dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait di pihak Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, yaitu peraturan perundang-

undangan, buku-buku dan bacaan lain yang secara umum mengatur dan berhubungan erat dengan pembahasan skripsi ini.

1.5.3 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, brosur, dokumen, daftar pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan Ibu Erni sebagai Staf Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember.

1.5.4 Analisis Data

Penulisan menganalisa bahan dari hasil studi dan penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa data *deskriptif* yang non statistik, yaitu “menganalisa bahan untuk memperoleh gambaran singkat yang didasarkan pada angka-angka bilangan statistik, melainkan analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas” (Soemitro,1998:168).

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Masalah pertama yang dihadapi administrasi perpajakan adalah berkenaan dengan usaha-usaha untuk memasukkan semua subyek dan obyek pajak ke dalam proses perpajakan. Masalah yang berkaitan dengan administrasi perpajakan tidak saja menyangkut masalah-masalah hukum, akan tetapi harus pula mempelajari berbagai masalah lainnya seperti ilmu ekonomi, terutama yang menyangkut kebijaksanaan fiskal yang merupakan tambahan pengetahuan yang tidak terhingga nilainya untuk dapat mengerti sasaran dan dampak dari Undang-undang perpajakan. Bahkan bukan ilmu ekonomi saja, tetapi juga menyinggung banyak disiplin ilmu lainnya, seperti akuntansi, pengetahuan komputer, analisa statistik dan lain-lain, sehingga sulit untuk mengelompokkan administrasi perpajakan kedalam salah satu kategori akademis yang tradisional.

Administrasi perpajakan itu sendiri yang merupakan tanggung jawab instansi pajak, disinyalir oleh *United Nation Committe of Experts* disekitar tahun 1970 sebagai salah satu kelemahan dalam sistem perpajakan di negara-negara berkembang, walaupun perbaikan dalam administrasi perpajakan tidaklah merupakan obat yang mujarab terutama di negara-negara berkembang, namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa sangatlah sulit untuk mengadakan perbaikan di bidang ekonomi tanpa memperhatikan unsur pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Administrasi yang berhasil guna akan membuka jalan untuk kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan sistem perpajakannya, dimana selain guna meningkatkan pendapatan negara, juga untuk mendorong tindakan-tindakan tertentu seperti menabung, investasi di daerah-daerah yang belum berkembang atau pengembangan iuran-iuran atau sumbangan-sumbangan tertentu serta mencegah tindak tanduk yang tidak bermanfaat seperti impor barang-barang *lux*, judi dan sebagainya sejalan dengan prioritas dan sasaran nasional.

Perbaikan dalam administrasi perpajakan memperluas berbagai kemungkinan si pembuat kebijaksanaan memilih alternatif-alternatif yang tersedia

dan apabila pemilihan kebijaksanaan telah dilakukan dengan kebijaksanaan. Administrasi perpajakan itu sendiri pun menciptakan kemungkinan ditemukannya kebijaksanaan perpajakan yang realistis, yaitu dengan adanya kebebasan memilih beberapa formulasi kebijaksanaan perpajakan. Di negara administrasi dan kepatuhan membayar pajak sedemikian belum sepenuhnya, sehingga hanya satu atau dua cara, bahkan cara yang bersahaja saja dari sistem perpajakan yang dapat dipraktikkan, tidak akan ditemui kebijaksanaan yang realistis, melainkan hanya merupakan pilihan yang sempit yang ditentukan oleh pembuat kebijaksanaan.

Semua sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam situasi dimana keperluan peningkatan penerimaan dapat dilaksanakan oleh salah satu dari sejumlah alternatif-alternatif sistem perpajakan, di samping itu administrasi dan tingkat kepatuhan membayar pajak cukup tinggi, maka tidaklah merupakan persoalan apakah akan diterapkan suatu sistem dimana penerimaan terdiri dari 30% pajak penjualan dan 70% pajak penghasilan atau suatu sistem dimana 70% pajak penjualan dan 30% pajak penghasilan, karena berdasarkan hipotesa kedua sistem tersebut akan meningkatkan penerimaan yang diperlukan. Suatu negara yang memiliki administrasi yang sangat baik dan tingkat kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi, berada dalam posisi yang dapat mengadakan pilihan-pilihan yang tidak akan menjurus ke keadaan yang lebih buruk, akan tetapi lebih cenderung ke keadaan yang lebih baik, daripada suatu negara yang tidak mempunyai pilihan lain. Secara umum dapat dikatakan, bahwa semakin luas pilihan yang dapat dilakukan semakin baik pula keadaannya dan dalam pengertian yang lebih luas pula cenderung untuk mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah kunci dari kebijaksanaan perpajakan.

Pada saat ini alat ukur untuk mengetahui tingkatan efektifitas administrasi perpajakan adalah dengan melihat tinggi rendahnya tingkat penyelundupan pajak di negara yang bersangkutan. Makin tinggi tingkat penyelundupan pajak berarti makin berkurangnya efektifitas administrasi perpajakan dan selanjutnya dianggap pula makin berkurangnya tingkat kesadaran membayar pajaknya. Tingkat penyelundupan pajak di negara berkembang berkisar antara 35% sampai dengan 75%. Apabila tingkat penyelundupan pajaknya tinggi, selain mencerminkan

perpajakan yang jelek, juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang dibuat pun akan merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Direktorat Jenderal pajak hingga Desember 2003 telah mengeluarkan setidaknya 42.489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, 3.001 lembar surat sita, pemblokiran rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekalan 71 wajib pajak (Maraknya Penyelundupan Pajak di Indonesia, klikpajak.com). Pada tahun 2002, 402 juru sita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207 surat perintah melaksanakan penyitaan dan 105 pengumuman lelang atau lelang (Dirjen Pajak Akan Menindaklanjuti sanksi Pajak, pajak.go.id).

Sebaliknya apabila tingkat penyelundupan pajak menjadi lebih rendah, hal ini menunjukkan makin efektifnya administrasi perpajakan atau semakin meningkatnya tingkat kesadaran membayar pajak, kondisi ini memungkinkan pembuat kebijaksanaan pemerintah merencanakan berbagai tindakan yang lebih luas dengan segala macam kombinasinya

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tujuan negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo,1991:2).

Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.

Undang-undang Pajak penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang Pajak Penghasilan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Undang-undang Pajak Penghasilan menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak bergantung pada Surat Ketetapan Pajak.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, sedangkan penghasilan sendiri berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis atau dengan nama di dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Wahyutomo, 1994:27).

2.3.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dengan sanksi pidana menurut Undang-undang perpajakan adalah :

Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan.

Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan sanksi Administrasi

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan objek yang dapat dikenakan pajak, namun dalam menentukan objek pajak tersebut *fiscus* harus jeli, jangan sampai menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak karena suatu objek

seharusnya tidak dapat dikenakan pajak, justru berubah menjadi objek yang dapat dikenakan pajak, objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari Wajib Pajak.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan atas pekerjaan, yaitu pekerjaan atas hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti: gaji, honorarium, penghasilan dan praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan atas kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan, seperti: keuntungan atau laba dari Perseroan Terbatas, CV, firma dan yayasan;
3. Penghasilan atas modal, baik penghasilan dari modal bergerak, seperti: bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal atau harta tak bergerak, seperti: sewa tanah-tanah;
4. Penghasilan lain-lain, seperti : hadiah, undian dan pembebasan utang;
 - a. Keuntungan atas penjualan harta, misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usaha dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dipasarkan berkisar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), dan mobil itu dijual kepada salah satu pemegang saham sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) adalah keuntungan PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan (Bohari,2004:68).

Objek pajak yang bukan merupakan penghasilan ,yaitu:

1. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
2. Pembayaran oleh pengusaha asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - b. deviden yang berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - c. bagi PT, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (Bohari,2004:69)

2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek pajak penghasilan menurut UU nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 2 ayat(1) disebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah :

1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk Badan Usaha Tetap (BUT), yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen,
 - b. cabang perusahaan,
 - c. kantor perwakilan,
 - d. gedung kantor,
 - e. pabrik,
 - f. bengkel,
 - g. pertambangan dan penggalan sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan,
 - h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan,
 - i. proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan,
 - j. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,

- c. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima Premi atau menanggung resiko di Indonesia (Bohari,2004:49)

Subjek pajak terdiri atas:

1. Subjek pajak dalam negeri, terdiri atas :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri, terdiri atas:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (du belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak berkedudukan di Indonsia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia (Bohari,2004:51).

2.3.5 Lembaga Administrasi pajak

Pajak-pajak hanya akan menjadi realita apabila ada lembaga pelaksanaannya. Lembaga pelaksanaan pajak yang lazimnya disebut administrasi pajak, merupakan bagian dari Departemen Keuangan, yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Susunan Direktorat Pajak ini didasarkan pada keputusan Presiden No. 12 tahun 1976. Keputusan Presiden ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 302/MK.01/1976 tanggal 23 Juni 2004. Seluruh Indonesia dibagi dalam kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, ada type "A" dan ada type "B". Kantor pusat terdiri atas derektorat sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

2. Direktorat Pajak Langsung
3. Direktorat Pajak tidak langsung
4. Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan
5. Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah
6. Direktorat Peraturan Perpajakan
7. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan

Tiap direktorat dibagi lagi dalam sekretariat dan sub-direktorat :

- a. Direktorat Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, masing-masing mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang pembinaan, penetapan, cara pemungutan dan penyelesaian keberatan pajak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang pembinaan, perencanaan, penagihan piutang pajak dan tata usaha penerimaan pajak berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang pembinaan penyelenggaraan pengusutan, pengendalian wilayah dan pengumpulan serta pemanfaatan data perpajakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. Direktorat Pengaturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang perancangan peraturan perpajakan dan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- d. Direktorat iuran Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan penerimaan negara yang berasal dari iuran Pembangunan Daerah dan Bea Balik Nama berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal pajak (Padiangan,2002:29).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas membantu menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan tugas Direktorat Jenderal Pajak berupa bimbingan, pembinaan, pengamanan teknis;
- b. Pemantapan kebijaksanaan teknis;
- c. Pengendalian dan penilaian serta memberi petunjuk;
- d. Pelaksanaan Undang-undang pajak;
- e. Melaksanakan tugas khusus (Padiangan,2002:32).

Kanwil dibagi ke dalam Kanwil Direktorat Jenderal Pajak *type* A dan *type* B dan masing-masing dibagi lagi ke dalam Bagian Umum dan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas Direktorat dikantor pusat. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak membawahi Kantor Inspeksi Pajak dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Inspeksi Pajak terdapat diseluruh Wilayah Republik Indonesia, semuanya ada 69 Kantor Inspeksi, 91 Kantor Dinas Luar Kls. I dan 405 KDL Kls. II. Kantor Inspeksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak negara secara langsung di daerah wewenangnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak.

Kantor inspeksi pajak digolongkan menjadi:

1. Seksi tata usaha yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pengendalian operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, menatausahakan pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
2. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai untuk mengkoordinasi penyajian informasi, penggalian potensi pajak dengan cara mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan data pajak.
3. Seksi perencanaan yang mempunyai tugas mengkoordinasi piutang pajak dan tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan pajak, pelaksanaan angsuran, penundaan pembayaran utang pajak dan penghapuan piutang pajak.



- f. Seksi penerimaan dan penagihan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan penerimaan, retribusi, rekonsiliasi, pembayaran pajak, penyelesaian pembayaran pajak dan perselisihan pajak serta mempersiapkan laporan di bidang penerimaan dan keberatan (Padiangan,2002:32)

Berhubung dengan adanya *tax reform* dan adanya undang-undang perpajakan yang baru (UU No. 6, 7 dan 8 tahun 1983), yang sifatnya dan caranya berbeda dengan yang lama, maka Direktorat Jenderal Pajak mau tidak mau harus mengalami perbaikan dan perubahan, dengan adanya sistem *self assessment*, sudah tentu ada bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak lagi sibuk, misalnya bagian penetapan.

Dalam era baru, fungsi Direktorat Jenderal Pajak akan diubah, sehingga aparatur lebih dibebani dengan pengendalian administrasi yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi, maka untuk mendukung hal itu akan disusun empat tiang pokok, yaitu penyuluhan, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, komputersasi administrasi dan pengawasan yang mendapat prioritas.

2.3.6 Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang tentang Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memberitahukan surat paksa, lelang, melaksanakan penyitaan, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan.

a. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo,2003:47).

Jika Wajib Pajak tidak membayar pajaknya, walaupun kepadanya sudah dikirimkan surat teguran, maka akan dikeluarkan langsung Surat Paksa oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak. Wewenang untuk langsung mengeluarkan Surat Paksa tanpa melalui prosedur dimuka pengadilan, disebut *parate exsekutie* (eksekusi langsung).

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak tertentu yang berwenang yang mempunyai *titel exsecutorial* artinya berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti "*inkracht van gewijsd*" artinya tidak dapat ditentang lagi dengan jalan hukum apapun tidak dapat diajukan banding atau kasasi yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam Surat Paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa itu dengan ancaman sita apabila pembayaran itu tidak dilakukan.

Penagihan pajak dengan alat paksa ini diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 1959. Surat Paksa harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan secara resmi oleh Juru Sita. Pemberitahuan secara resmi dilakukan oleh Juru Sita di tempat tinggal Wajib Pajak atau di kantornya.

Apabila pada waktu diberitahukan Wajib Pajak tidak ada di rumah atau di kantor, maka Surat Paksa dapat diserahkan kepada salah seorang penghuni rumah atau salah seorang pengawasnya di kantor, kalau ternyata Wajib Pajak sudah pindah sedangkan alamatnya tidak diketahui, maka Surat Paksa dapat ditempatkan di gerbang umum Kantor Pelayanan Pajak yang mudah dilihat oleh setiap orang. Surat Paksa tidak dikirimkan melalui pos walaupun dengan tercatat melainkan disampaikan sendiri oleh Juru Sita.

Surat paksa sekurang-kurangnya (pasal 7) meliputi :

1. nama wajib pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung Pajak;
2. dasar penagihan;
3. besarnya utang pajak;

4. perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan (pasal 8) apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak (pasal 9) kepada :

1. Penanggung Pajak;
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengutus harta peninggalan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
4. Para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi;

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak (pasal 10 ayat 4) kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal;
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas dan Balai Harta Peninggalan, sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk menentukan pemberesan atau likuidator.

b. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang (Mardiasmo,2003:47).

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat pajak dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

c. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua empat)

jam setelah surat paksa diberitahukan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. (Mardiasmo, 2003:47).

Barang-barang yang disita tidak diangkut oleh juru sita, melainkan diberi tanda dan diberitahukan kepada Wajib Pajak dan dibuat daftar laporan penyitaan. Barang-barang yang disita tidak boleh dipindahkan ke tempat lain oleh Wajib Pajak atau diperjual belikan. Penentuan barang yang mana yang akan disita lebih dahulu menjadi wewenang dan didasarkan pertimbangan juru sita.

Barang yang disita (Pasal 14 ayat 1) dapat berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan (Pasal 15 ayat 1) adalah:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilakukannya terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak, sedangkan instansi lain yang berwenang setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap (pasal 19 ayat 6) :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut;
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan (pasal 21) apabila :

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau
2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Pencegahan dan penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan

hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak (Mardiasmo,2003:51).

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkan di tempat tertentu (Mardiasmo,2003:51), sedangkan sandera adalah alat yang lain yang tidak langsung, artinya bahwa sandera itu belum pasti mengakibatkan bahwa pajak dibayar, maka oleh sebab itu sandera merupakan alat paksa yang tidak langsung. Sandera sebagai alat paksa merupakan alat paksa yang akan diterapkan terakhir apabila alat paksa lainnya tidak dapat memberi hasil (Soemitro,1998:95).

Dalam hal tidak ada harta kekayaan yang dapat disita atau jika harta kekayaan Wajib Pajak disembunyikan, maka akan dilakukan sandera atau juga disebut sita badan. Pada sandera Wajib Pajak atas surat perintah Hakim Pengadilan karena merampas kemerdekaan seseorang yang dianggap bertentangan dengan hak asasi dimasukkan dalam rumah pemasyarakatan atas biaya yang menyandera, yaitu Direktorat Jenderal Pajak

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas (pasal 34) apabila :

1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar;
2. Jangka waktu yang diterapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
3. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdasarkan pertimbangan tertentu atas Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri, dalam hal ini gugatan Penanggung Pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalankannya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir. Penyanderaan terhadap Penganggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

III. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Administrasi dalam Bidang Perpajakan

Berdasarkan undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan ada 3 macam, yaitu :

1. Sanksi administrasi berupa bunga

- a. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan dengan pernyataan tertulis sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah yang harus dibayar, dihitung mulai saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan itu.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- c. Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar itu dikenakan bunga 2% (dua persen) untuk seluruh masa yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- d. Dalam hal wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- e. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang yang diberitahukan pada saat penundaan kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan ialah waktu mengajukan penundaan tersebut tadi sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:236),

2. Sanksi berupa denda administrasi

- a. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Wajib Setor Pajak yang terutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak menurut ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- e. Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang atau badan dimaksud harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari dasar Pengenaan Pajak (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:238).

3. Sanksi berupa Kenaikan

- a. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu Tahun Pajak.
 - b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan dimaksud tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:239).

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tentang tata cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk dapat :

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau ketidaktepatan aparat pajak.
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar atas landasan unsur keadilan. Sebagai contoh Wajib Pajak yang mengajukan keberatannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal, walaupun syarat material terpenuhi (Zain dan Kustandi Arinta, 1990:2369).

3.2 Hambatan-hambatan Wajib Pajak Tidak Menaati Kewajiban Membayar Pajak

Dalam upaya agar Wajib Pajak menaati kewajiban membayar pajak masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat pajak terutama di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jember. Salah satu hambatan utama untuk tercapainya administrasi yang berdaya guna dalam sistem perpajakan, yaitu :

1. Keanekaragaman undang-undang pajak yang tidak efektif lagi yang masih ada pada setiap pemerintahan. Kadang-kadang hal ini berjumlah ratusan dan menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan dan bahkan merupakan undang-undang yang tidak produktif untuk tujuan penerimaan pajak.
2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang memanipulasi pajak dan menghindari pengenaan pajak karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pajak penghasilan.
3. Masih banyaknya masyarakat sebagai Wajib Pajak yang kurang mengetahui dan masih kesulitan dalam proses pemotongan (cara perhitungan yang benar), pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
4. Kurangnya perhatian Wajib Pajak bila aparat mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan baik di Kantor Pelayanan Pajak ataupun ditempat-tempat lain yang telah ditentukan.
5. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak pemotong terhadap jumlah potongan pajak (penghasilan yang diterima sebenarnya) sulit untuk dilakukan, selain itu Kantor Pelayanan Pajak hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pembayaran atau penyetoran pelaporan pajaknya saja, yaitu apakah Wajib Pajak sudah menyetor dan melaporkan atau terlambat maupun tidak melaksanakan, sedangkan untuk jumlah pajak yang disetor tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau belum dapat dilakukan karena dalam pelaporannya tidak menyertakan perhitungannya, hanya pajak terutang saja.
6. Rendahnya kualitas pencairan tunggakan
Semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak, maka perlu pula peningkatan penagihan, tetapi tunggakan yang cair relatif masih rendah karena tindakan

penagihan tidak ditindak lanjuti sampai tuntas (Erni, Staf Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember).

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan antara lain :

- a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat;
- c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak terdapat dua macam bentuk antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Mardiasmo,2003:8).

Menghitung pajak sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO)

Dalam tata cara pemungutan pajak yang lama tidak terlalu berhasil, maka timbul suatu gagasan untuk mengubah cara pemungutan yang lama itu dengan cara *self assessment*. Cara pemungutan yang lama itu berasal dari zaman Hindia Belanda dan masih berlaku di Belanda sendiri. Sistem *self assessment* dilakukan antara lain di Amerika Serikat dan Jepang.

Dalam tata cara *self assessment* kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri yang memberi kewajiban kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan atau kekayaan atau laba dan menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan atau kekayaan atau perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Tata cara ini dapat berhasil dengan baik apabila masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax consciousness*). Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat, maka

pelaksanaan tata cara menghitung pajak sendiri (MPS) di Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak, penghitungan besarnya pendapatan atau laba itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan cara menetapkan dasar pungutan dan menetapkan tarifnya sebagai langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment* yang murni.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulnya kepadanya, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya. Sebagai contoh bahwa wajib pajak yang tidak memasukkan SPT tahunan pajak penghasilan 1984 (yang sudah menerapkan sistem *self assessment*) akan dikenakan sanksi lebih berat daripada tidak memasukkan SPT tahunan pajak pendapatan 1944.

Self assessment yang murni adalah berarti menghitung dan menyetorkan pajak sendiri, inilah yang menjadi dasar dari MPS seperti sekarang. Adapun yang dinamakan cara pemungutan *semi self assessment* (SSA), pada dasarnya adalah pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara oleh orang lain, karena itu di sebut *semi self assessment* dan ini merupakan dasar untuk MPO.

3.3 Cara Mengatasi Atau Alternatif Solusi Agar Wajib Pajak Segera Melunasi Kewajiban Membayar Pajak

Guna mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak yang disertai oleh kendala-kendala yang ada , maka aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember melakukan beberapa usaha sebagai berikut:

- a. Undang-undang pajak hendaknya cukup jelas dan sederhana untuk kemudahan dalam pengadministrasiannya dan dapat dipahami pula dengan mudah oleh sebagian besar Wajib Pajak. Jelas dan sederhana akan menyulitkan si pembayar pajak untuk melakukan penyelundupan pajak;
- b. Mengadakan pendataan terhadap Wajib Pajak yang kurang dan tidak aktif. Setelah itu dilakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan mendatangi

tempat usaha atau rumah mereka. Kegiatan psendataan dan penyuluhan tersebut dilakukan sewaktu-waktu bila hal tersebut diperlukan.

- c. Membuka sarana konsultasi pajak bagi Wajib Pajak dan masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, baik mengenai proses pemotongan, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara keseluruhan, konsultasi yang diberikan bisa melalui jasa telekomunikasi, jasa pos dan giro ataupun datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Mengadakan penyuluhan pajak, dalam hal ini peran fiscus adalah memasyarakatkan perpajakan yaitu memberikan bimbingan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat. Dengan demikian, Wajib Pajak akan tahu bagaimana menjadi Wajib Pajak yang baik, bagaimana mengisi SPT, bagaimana dan kapan membayar pajak dan sebagainya. Selain itu penyuluhan kepada Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran masa dapat pula dilakukan dengan memperjelas masalah materi Undang-undang perpajakan khususnya yang menyangkut pajak penghasilan. Wajib Pajak harus diberitahu tentang sanksi-sanksi yang harus diterima oleh Wajib Pajak apabila mereka melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajibannya (Erni, Staf Kantor Pelayanan Pajak Cabang Jember).

Dalam mengatasi masalah mengenai Wajib Pajak yang tidak segera membayar pajak diperlukan suatu pengawasan dimana fungsi pengawasan pada dasarnya untuk mencari ketertiban baik dalam pembayaran maupun dalam administrasinya. Pengawasan ini tidak semata-mata untuk mencari kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak akan tetapi dengan pengawasan akan diketahui penyimpangan serta perbedaan yang terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pembinaan Wajib Pajak dan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah kesalahan yang berulang-ulang dan akan memberi dampak yang positif sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama.

Pelayanan prima perpajakan

Dalam upaya agar Wajib Pajak segera membayar pajak juga diperlukan suatu pelayanan prima perpajakan yang baik yang dapat memberikan kepuasan secara optimal dan terus menerus bagi pelanggan yang menjadi keinginan dan harapan para pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa.

Pelayanan pelanggan adalah upaya suatu proses yang secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh organisasi (birokrasi) yang ingin agar produk dan jasanya tetap dapat menang bersaing melalui pemberian atau penyajian pelayanan kepada pelanggan yang mampu memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan dan dilakukannya sebagian integral dari proses menentukan visi, misi, dan strategi serta sistem yang diterapkan dalam organisasi. Organisasi yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu puas tak terkalahkan. Para pelanggannya lebih setia, lebih sering membeli atau menggunakan jasa. Mereka rela membayar lebih banyak, bahkan mereka tetap menjadi pelanggan bila organisasi atau birokrasi sedang mengalami kesulitan, sehingga ada waktu bagi organisasi untuk menyesuaikan diri pada perubahan.

Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan secara optimal dan terus-menerus bagi pelanggan yang mencakup kesembilan aspek yang disebut di bawah ini yang menjadi keinginan dan harapan para pelanggan serta pada dirinya melekat seperti raja dan tidak pernah salah. Keinginan dan harapan pelanggan adalah:

1. bebas membuat keputusan;
2. memperoleh hasil sesuai keinginan;
3. mempertahankan harga diri;
4. diperlakukan secara adil;
5. diterima dan disambut secara baik;
6. diberitahu segala sesuatu yang terjadi;
7. merasa aman dan dilindungi haknya;
8. didudukkan sebagai orang penting;

9. menuntut keadilan (Boediono,2003:75).

Pelayanan dikatakan bermutu atau prima apabila berhasil memuaskan pelanggan yang dilakukan secara terus-menerus, oleh karena itu bagaimana menciptakan mutu pelayanan, berarti pula bagaimana memuaskan pelanggan. Dalam menciptakan mutu pelayanan dengan standart pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, diperlukan persepsi yang sama antara pelanggan dengan yang memberikan pelayanan. Tanpa adanya persepsi yang sama, tidak mungkin terjadi kepuasan pelanggan.

Visi pimpinan fiskus yang sudah disosialisasikan , misalnya memimpikan terciptanya kenyamanan dan pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak merasa aman dan dilindungi haknya, diperlukan secara jujur dan diberi tahu apa yang telah terjadi dan dilain pihak fiskus tidak perlu mengejar Wajib Pajak, karena Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara baik, maka mimpi tersebut dapat disusun visinya, “menjadikan nyaman dalam administrasi perpajakan”.

Dari kondisi yang serba saling curiga antara fiskus dengan Wajib Pajak menuju masa datang yang nyaman dalam administrasi pemungutan pajak, maka untuk menjawab pertanyaan itu disusun Misi, misalnya menuju pemungutan pajak yang adil dengan menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya, sebab dengan adil, baik secara horisontal maupun vertikal dan menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya, maka akan dapat diciptakan pemungutan pajak yang nyaman sebagaimana ditetapkan sebagai misi di atas.

Dengan menggunakan pendekatan, misalnya undang-undangnya harus jelas, baik kejelasan peran dan kejelasan arah, maka strategi yang dipilih adalah strategi inti, di samping pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai, dan pemberdayaan masyarakat dalam strategi kendali.

Upaya mewujudkan Visi sebagaimana didefinisikan di atas salah satu diantaranya menggunakan strategi pelanggan dengan pendekatan pilihan pelanggan, kepastian mutu pelanggan, dan pilihan bersaing. Disinilah produksi pelayanan prima diperlukan dengan sasaran kepuasan Wajib Pajak, yaitu:

a. kebutuhannya dipahami;

- b. kebutuhan yang dianggap penting;
- c. kebutuhannya untuk disambut kedatangannya;
- d. kebutuhan akan pelayanan rasa aman (Boediono,2003:50).

Dalam hubungan dengan keinginan pelanggan tersebut dikatakan terjadi pelayanan kepuasan pelanggan manakala terjadi pemenuhan kebutuhan dengan keinginan pelanggan, oleh karena itu yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah efektifitas dari sistem organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Mutu dan pelayanan pelanggan merupakan hal yang terpenting bagi setiap orang dalam perusahaan atau organisasi yang berorientasi pelanggan. Manajemen mutu atau kualitas sesungguhnya adalah suatu langkah untuk mengurangi kesalahan atau mencegah timbulnya kesalahan, sehingga penghematan dapat dilakukan dalam banyak hal. Mencegah penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak menguntungkan Wajib Pajak dan negara dibandingkan menunggu Wajib Pajak berbuat kesalahan kemudian ditangkap.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab-bab terdahulu adalah :

- 1) Mengenai sanksi tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak atau tidak menyetor pajak atau terlambat menyetor pajak. Kalau Wajib Pajak tidak membayar pajak, maka Direktorat Jenderal pajak Kantor Pelayanan Pajak setempat akan menerapkan alat-alat paksa dan pembayaran yang terlambat selalu dikenakan bunga sebanyak 2% untuk satu bulan terlambat membayar dihitung saat terutangnya pajak sampai pembayaran. Tidak melakukan pemotongan atau kurang melakukan pemotongan akan dijatuhi sanksi sebesar 100% dari PPh yang tidak dipotong atau kurang dipotong berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 3 huruf b.
- 2) Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulnya kepadanya, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya sebagai contoh bahwa wajib pajak yang tidak memasukkan SPT tahunan pajak penghasilan 1984 (yang sudah menerapkan sistem *self assessment*) akan dikenakan sanksi lebih berat daripada tidak memasukkan SPT tahunan pajak pendapatan 1944.
- 3) Manajemen mutu atau kualitas sesungguhnya adalah suatu langkah untuk mengurangi kesalahan atau mencegah timbulnya kesalahan, sehingga penghematan dapat dilakukan dalam banyak hal. Mencegah penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak menguntungkan Wajib Pajak dan negara dibandingkan menunggu Wajib Pajak berbuat kesalahan kemudian ditangkap.

4.2 Saran

1. Perlu diberikannya peningkatan penyuluhan tentang perpajakan kepada Wajib Pajak sedini mungkin sehingga Wajib Pajak paham akan kewajiban yang pada akhirnya tidak akan melakukan penunggakan dalam membayar pajak.
2. Wajib Pajak seharusnya lebih patut dan tepat waktu dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama Negara.
3. Dengan tarif yang rendah dan meluas, baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai serta pajak-pajak lainnya, diharapkan Wajib Pajak akan memberitahukan penghasilan serta peredaran usahanya yang wajar dan layak. Kecenderungan untuk menyelundupkan pajak lebih banyak terdapat pula tarif yang tinggi karena lebih menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Bumi Angkara.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo R. Santosa. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. Bandung: PT Eresco.
- , 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco.
- , 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyutomo, Imam. 1994. *Pajak*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widyaprakosa, S., T. Wirawan, Maryono, I.M. Sedana, S. Surani, dan B. Wibisono. 1997. *Metodologi Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit UNEJ.
- Zain, Mohammad dan Arinta, Kustadi, 1999. *Pembaharuan Perpajakan Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

INTERNET

www.pajak.com

www.google.com

www.klikpajak.com



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] []

Nama :

Alamat :

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun (2)
dan telah dibayar tanggal (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100
2. Pegawai Tetap yang PPh bertanggungjawab ditanggung Pemerintah
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100
5. Pegawai Satuan	0111/100
6. Pegawai Borongan	0111/100
7. Pegawai Honorari	0111/100
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100
11. Petugas Penjual Barang Dagangan	0111/100
12. Distributor M.M/direct selling	0111/100
13. Tenaga Ahli	0111/100
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100
JUMLAH		
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya			
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus dibayar tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan			
Terbilang :				

*) dan yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/101			
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Insentif lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100			
JUMLAH				
Terbilang :				*)

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

..... 20 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KORIOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Dipungut)	
				Dalam negeri	s.d. Luar negeri
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1			
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3			
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (termasuk)	C.4.1.1			
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2			
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut setelah (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Akut dan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5. Lainnya	D.1.5			
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PMI dan/atau Memiliki Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditanggulangi/Dibebaskan	D.4.2			
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5			
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah ditransi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah ditransi tanggal				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
**DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)**

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak

Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan	
			No. Seri	Tanggal				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Faktor Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibeaskan/DTP							
II	Faktor Pajak Standar							
1, 2, 3, dst								
J U M L A H								

REKAPITULASI : PPN PPN BM tgl. 20....

- 1. Tidak dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan : Rp. Rp.
- 2. Dibeaskan/DTP : Rp. Rp.
- + +
- 3. Jumlah PPN/PPn BM : Rp. Rp.
- 4. Dikurangi PPN/PPn BM
atas Retur Penjualan dari
Penyerahan yang PPN/
PPn BM nya Tidak dipungut/
Ditunda/Ditangguhkan/
Dibeaskan/DTP : Rp. Rp.
- 5. Jumlah : Rp. Rp.

Tanda tangan :
Nama Jelas

CATATAN :
*) Disi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
**) Disi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibeaskan/DTP sesuai yang diperlukan.
RP. PPN 1.1.2-95



DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM
KEPADA PEMUNGUT PPN**

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak

Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. :

N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

PPN PPN BM tgl. 20....

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)

Rp. Rp.

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

Rp. + Rp. +

Rp. Rp.

Tanda tangan _____
Nama Jelas : _____

P E N J A W A N :

Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

P. PPN 1.1.3-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PA/PAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

Tahun Buku (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

FORMULIR

1195 B3^{*)}

NAMA P.K.P. :

N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BKP/IKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan X --- x PM = Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebeaskan X PM --- x --- = Y F			
c.	Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN**

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke.....

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO	Nama PKP Pengal BK/P Pemberi JK/P/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP/SSP)		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSI*			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Faktur Pajak Sederhana						
II.	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst							
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)							

CATATAN :

*1 Diisi "Tidak dipotong/Ditunda/Ditanggung/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BK/P/IKP yang PPN-nya Tidak
dipotong/Ditunda/Ditanggung/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formula: $PPN = H.A \times \text{slisi dengan strip } (-) \text{ atau NHHL}$.

...../...../20.....

Tanda Tangan
Nama Jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (SPT MASA PPN BM)

FORMULIR

1101 BM

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke.....

PERHATIAN : - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBIAT HINTIK SATU MASA PAJAK - ANGIKA DALAM RUPIAH PENUH

A IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. N P W P	<input type="text"/>										
2. Nama PKP											Perubahan identitas
3. Alamat											<input type="checkbox"/> Nama Baru
4. Nomor Telepon											<input type="checkbox"/> Alamat Baru
5. Nomor Faksimile											<input type="checkbox"/> No. Telepon Usaha
6. Merek Usaha											<input type="checkbox"/> No. Faksimile Usaha
7. Ijin Sentralisasi : No.											<input type="checkbox"/> Jenis Usaha
8. Jenis Usaha											
9. Surat Pengukuhan : No.											
	Kode Pos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	KLU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Tanggal Berlaku	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B. EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Ekspor				
1.1. Dengan L/C	B.1.1			
1.2. Tanpa L/C	B.1.2			
2. Penyerahan Dalam Negeri				
2.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN				
2.1.1. Dikenakan tarif 10%	B.2.1.1			
2.1.2. Dikenakan tarif 20%	B.2.1.2			
2.1.3. Dikenakan tarif 30%	B.2.1.3			
2.1.4. Dikenakan tarif 40%	B.2.1.4			
2.1.5. Dikenakan tarif 50%	B.2.1.5			
2.1.6. Dikenakan tarif 60%	B.2.1.6			
2.1.7. Dikenakan tarif 75%	B.2.1.7			
2.1.8. Dikenakan tarif ...%	B.2.1.8			
2.1.9. Jumlah (2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6+2.1.7+2.1.8)	B.2.1.9			
2.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN :				
2.2.1. Dikenakan tarif 10%	B.2.2.1			
2.2.2. Dikenakan tarif 20%	B.2.2.2			
2.2.3. Dikenakan tarif 30%	B.2.2.3			
2.2.4. Dikenakan tarif 40%	B.2.2.4			
2.2.5. Dikenakan tarif 50%	B.2.2.5			
2.2.6. Dikenakan tarif 60%	B.2.2.6			
2.2.7. Dikenakan tarif 75%	B.2.2.7			
2.2.8. Dikenakan tarif ...%	B.2.2.8			
2.2.9. Jumlah (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7+2.2.8)	B.2.2.9			
3. Penyerahan yang PPN BM-nya Tidak Dipungut / Dibeaskan	B.3			
4. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri (2.1.9+2.2.9+3)	B.4			
5. Dikurangi Retar Penjualan	B.5			
6. Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (1.1+1.2+4-5)	B.6			

C	PPn BM ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PPn BM	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Dengan tarif 10% yaitu 10% x (jumlah kode B.2.1.1. + B.2.2.1.)	C.1			
2.	Dengan tarif 20% yaitu 20% x (jumlah kode B.2.1.2. + B.2.2.2.)	C.2			
3.	Dengan tarif 30% yaitu 30% x (jumlah kode B.2.1.3. + B.2.2.3.)	C.3			
4.	Dengan tarif 40% yaitu 40% x (jumlah kode B.2.1.4. + B.2.2.4.)	C.4			
5.	Dengan tarif 50% yaitu 50% x (jumlah kode B.2.1.5. + B.2.2.5.)	C.5			
6.	Dengan tarif 60% yaitu 60% x (jumlah kode B.2.1.6. + B.2.2.6.)	C.6			
7.	Dengan tarif 75% yaitu 75% x (jumlah kode B.2.1.7. + B.2.2.7.)	C.7			
8.	Dengan tarif ...% yaitu ...% x (jumlah kode B.2.1.8. + B.2.2.8.)	C.8			
9.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	C.9			
10.	Dikurangi PPn BM atas Retur Penjualan	C.10			
11.	Dikurangi PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN				
	11.1. SSP sudah diterima (terlampir)	C.11.1			
	11.2. SSP belum diterima	C.11.2			
12.	PPn BM yang kurang/lebih dibayar (9 - 10 - 11.1 - 11.2)				
	12.1. PPn BM yang kurang dibayar	C.12.1			
	12.2. PPn BM yang lebih dibayar	C.12.2			
	Jumlah pada Kode C.12.1 telah dilunasi tanggal				
D.	PPn BM ATAS IMPOR DAN PEROLEHAN DALAM NEGERI				
1.	Dengan tarif 10%	D.1			
2.	Dengan tarif 20%	D.2			
3.	Dengan tarif 30%	D.3			
4.	Dengan tarif 40%	D.4			
5.	Dengan tarif 50%	D.5			
6.	Dengan tarif 60%	D.6			
7.	Dengan tarif 75%	D.7			
8.	Dengan tarif ...%	D.8			
9.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	D.9			
E.	PERHITUNGAN PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
1.	Jumlah pajak terutang yang telah dilunasi	E.1			
2.	Hasil Pembetulan :				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	E.2.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	E.2.2			
	Jumlah pada Kode E.2.1. telah dilunasi tanggal				
F.	LAMPIRAN				
1.	<input type="checkbox"/> Surat Keterangan tersebut pada Kode B.3.				
2.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa khusus tersebut pada Kode G.2.				
3.	<input type="checkbox"/> Lembar ke-3 Surat Seloran Pajak tersebut pada <input type="checkbox"/> Kode C.11.1 <input type="checkbox"/> Kode C.12.1 <input type="checkbox"/> Kode E.1				
4.	<input type="checkbox"/> Lembar ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari kode C.11.2. SPT Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bulan-bulan yang lalu sebanyak lembar = Rp <input type="text"/>				
5.	<input type="checkbox"/> Daftar Rincian Kendaraan Bermotor				
6.	<input type="checkbox"/>				

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berituhukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

.....Tgl.....20.....

Tanda tangan :

Nama jelas :

Cap perusahaan (jika ada)

PKP


Kuasa


DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Dirckam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

Tepat waktu

Terlambat





TUPP : Tata Usaha Pintang Pajak
 PPM : Pengawasan dan Pembayaran Masa
 PTLL : Pajak Tidak Langsung Lain-lain